



Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Adak dari Korban Tindak Pidana (Studi Lapangan di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang)

Anita Wulandari¹, Ujang Hibar², Enjum Jumhana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email : awundar1562@gmail.com¹, ujanghibar93@gmail.com²
, jumhanad@gmail.com³

Abstract The crime of rape and molestation is a form of violence against women. Children as part of the younger generation are the successors of the ideals of the nation's struggle as well as human resource capital for national development. That children have a very strategic position in the nation, state, society and family. Children are the mainstay of hope for the future of the nation, state, society or family. Therefore, their condition as children requires special treatment so that they can grow and develop naturally, both physically, mentally and spiritually. For this reason, children need to be protected from criminal acts that can affect their physical, mental and spiritual development. The problems and objectives of the research taken include: to determine the form of legal protection given to children from victims of rape/molestation, and to determine what are the obstacles in providing legal protection to children from victims of rape and molestation. The method used is the type/kind of normative research (normative juridical) with a statutory approach related to research material that has been decided by the Court which has permanent legal force, legal sanctions only on the perpetrators (boys), while there are none for female victims. Obstacles in providing protection for victims of rape and molestation are: Law Number 35 of 2014 concerning child protection does not regulate compensation for victims of rape/molestation (for recovery costs). Generally, people are reluctant to report incidents of rape/molestation, because of the shame and embarrassment of being known by the wider community.

Keywords: Protection, Children, Child Victims of Crime

Abstrak Tindak pidana perkosaan dan pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Bahwa anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, Negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari korban tindak pidana perkosaan/pencabulan, dan Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak dari korban tindak pidana perkosaan dan pencabulan. Metode yang digunakan adalah tipe/jenis penelitian normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sanksi hukum hanya pada pelaku (anak laki-laki), sedangkan pada korban perempuan tidak ada. Hambatan dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak mengatur mengenai ganti rugi akibat korban tindak pidana perkosaan/pencabulan (untuk biaya pemulihan). Umumnya masyarakat enggan melaporkan kejadian tidak pidana perkosaan/pencabulan, dikarenakan aib takut dan perasaan malu diketahui oleh masyarakat luas.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Anak Korban Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian

dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam **Pasal 28B ayat (2)**, bahwa **“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”**(M. Nasir Djamil,2013) Tanggung jawab Negara merupakan kelanjutan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Bahwa anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, Negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Angger Sigit Pramukti,2015) Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UndangUndang Dasar 1945. Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Pertanggung jawaban orang tua terhadap anak untuk memberikan perhatian lebih merupakan langkah awal bagi anak untuk dapat mengembangkan diri, selain itu peran masyarakat dan juga pemerintah sangat penting, terutama dalam memberikan perlindungan bagi anak untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya, sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 Pasal 28 B angka (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tanggung jawab Negara merupakan kelanjutan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal.

Pertanggung jawaban hukum pemerintah atau Negara merupakan tanggung jawab konstitusional di dalam menerapkan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke empat yang merumuskan...” mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya anak sebagai generasi muda perlu peningkatan secara terus menerus. Pemerintah harus benar-benar memberikan bukti nyata dalam membina dan melindungi anak sebagai generasi muda penerus bangsa.

Pembinaan serta penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak atau lembaga yang khusus melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaga Negara Republik Indonesia, BAB XI, Pasal 74, dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apapun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak”.

Tugas KPAI melakukan sosialisasi seluruh ketentuan Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan untuk mengumpulkan data dan informasi, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB XI, Pasal 76 huruf (a), menjadi bagian penelitian utama Peneliti agar KPAI memberikan perhatian guna pemerataan perlindungan anak di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan bagi bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Upaya KPAI dalam mengefektivaskan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari kurangnya perhatian terhadap anak mengakibatkan anak menjadi korban tindak pidana, serta mengarah pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Masih banyak pekerjaan tentang perlindungan anak yang harus diperbaiki karena hak asasi anak merupakan nilai-nilai baru bagi bangsa Indonesia.

Semua warga masyarakat bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai penyelenggara perlindungan anak, serta pemerintah sekalipun belum menyadari betul akan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, BAB II, Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. (Irma Setyowati Soemitro,1990)

Setiap anak berhak mendapatkan jaminan perlindungan anak dan jaminan hak-hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai wadah dalam penyelenggaraan perlindungan anak dituntut untuk memberikan bukti nyata terhadap perlindungan anak. Dalam proses pembangunan, sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial.

Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia cukup berfluktuasi, bahwa selama kurun waktu 5 Tahun terakhir periode 2018-2022, yaitu sebesar 6.872 kejadian. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan ini mulai mengalami penurunan menjadi 5.905 kejadian di tahun 2021 hingga mencapai jumlah terendah ditahun 2022, yaitu sebanyak 4.336 kejadian. Sedangkan jumlah data kriminologi mengenai kasus pemerkosaan dan pencabulan di Provinsi Banten mencapai 62 kasus/Kasus.

2. METODELOGI

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah jenis **penelitian hukum normatif** (*yuridis normatif*). Metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. (Hj. Endang Purwaningsih,2022) Menurut **Soejono Soekanto** dan **Sri Mamuji**, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.” (Kristiwanto,2022)

Peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. (Bahder Johan Nasution,2008) Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Amiruddin dan H. Zainal Asikin,2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diuberikan Kepada Anak Dari Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur ?

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kabupaten Serang merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. Komnas Perlindungan Anak melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anak, dengan berbagai bentuk perlindungan yang dijalankan. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang:

1. Monitoring dan Advokasi:

- a. Komnas Perlindungan Anak melakukan pemantauan dan advokasi terhadap kebijakan dan implementasi perlindungan anak di Indonesia.
- b. Mereka membantu memastikan bahwa hak-hak anak diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
- c. Komnas Perlindungan Anak juga melakukan advokasi untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak anak ditangani secara adil dan profesional.

2. Penyuluhan dan Pendidikan:

- a. Komnas Perlindungan Anak menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak.
- b. Mereka juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sekolah, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah, untuk mensosialisasikan materi tentang perlindungan anak.

3. Pengembangan Kebijakan:

- a. Komnas Perlindungan Anak berperan aktif dalam pengembangan kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak.
- b. Mereka memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak.

4. Penanganan Kasus:

- a. Komnas Perlindungan Anak menerima laporan dan pengaduan terkait pelanggaran hak anak.

- b. Mereka menyelidiki kasus-kasus tersebut dan memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada anak korban.
- c. Komnas Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak anak diadili sesuai dengan hukum.

5. Kolaborasi dan Jaringan:

- a. Komnas Perlindungan Anak menjalin kerjasama dan membangun jaringan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan akademisi.
- b. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program dan upaya perlindungan anak di Indonesia.

Komnas Perlindungan Anak memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Melalui berbagai program dan kegiatan, mereka berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Hambatan Apa Saja Yang Di Alami Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Korba Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pencabulan ?

Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dan Pencabulan, Pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan di Indonesia menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi, termasuk:

1. Persepsi Masyarakat: Masih adanya budaya patriarki yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan dan anak. Hal ini menyebabkan diskriminasi terhadap korban, terutama perempuan, saat mengalami kekerasan seksual. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku (Laki-Laki) sering kali dianggap wajar karena dianggap sebagai bagian dari peran superioritas (Laki-Laki).
2. Kurangnya Pemahaman Publik: Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual dan kesehatan reproduksi. Hal ini dapat membuat korban ragu untuk melaporkan kasusnya. Bahkan ketika korban sadar akan haknya untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, mereka mungkin mengalami kesulitan mengakses layanan.
3. Akses Terbatas ke Layanan: Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki kendala akses ke layanan karena jarak dengan penyedia layanan dan topografi regional yang sulit. Hal ini menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan akses yang dibutuhkan secara tepat waktu.
4. Penanganan Kasus: Perlakuan kurang prihatin dari penegak hukum terhadap korban dan kecenderungan untuk mengabaikan dampak kekerasan seksual serta pemulihan yang

dibutuhkan oleh korban. Fokus lebih pada hukuman bagi pelaku daripada kesejahteraan korban juga menjadi masalah.

5. Kurangnya Kesadaran akan Hak: Banyak korban kekerasan seksual yang tidak sadar akan hak mereka atau tidak tahu di mana harus melaporkan kasus mereka. Kurangnya pengetahuan akan prosedur hukum juga menjadi hambatan.
6. Stigma dan Diskriminasi: Korban sering kali mengalami stigma negatif dan diskriminasi, baik dari masyarakat maupun dari penegak hukum. Hal ini dapat membuat korban enggan melaporkan kasusnya atau merasa malu.
7. Prioritas pada Pemulihan Korban: Penanganan kasus kekerasan seksual seringkali tidak memprioritaskan pemulihan korban. Lebih banyak fokus pada proses hukum dan hukuman bagi pelaku daripada pemulihan korban.
8. Kurangnya Penyuluhan dan Sosialisasi: Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan hak-hak korban juga menjadi tantangan.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini dan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan, Komnas Perlindungan Anak mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi, termasuk:

1. Kurangnya Sensitivitas Terhadap Korban: Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sensitivitas dan pemahaman yang cukup terhadap kasus-kasus pemerkosaan dan pencabulan anak. Sering kali, korban diperlakukan tidak dengan bijaksana dan tidak memperoleh perlakuan yang layak dilakukan oleh pihak berwenang.
2. Ketidakmampuan Korban untuk Mendapatkan Perlindungan Segera: Kadang-kadang proses penanganan kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan korban untuk segera mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis yang mereka perlukan.
3. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas: Kurangnya sumber daya, termasuk tenaga medis yang terlatih dalam menangani kasus pemerkosaan, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung korban, menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban.
4. Kurangnya Pemahaman tentang Hak dan Prosedur Hukum: Korban pemerkosaan dan pencabulan anak seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang harus diikuti. Hal ini membuat mereka sulit untuk

melaporkan kasus mereka dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

5. Stigma dan Diskriminasi: Korban pemerkosaan dan pencabulan anak sering kali mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat setelah mengalami kekerasan seksual. Hal ini dapat membuat korban enggan untuk melaporkan kasus mereka dan mencari bantuan.

Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan ini, Komnas Perlindungan Anak dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan, serta memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan korban terpenuhi dengan baik.

4. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur, Komnas Perlindungan Anak melakukan berbagai upaya untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan anak, dengan berbagai bentuk perlindungan yang dijalankan. Seperti Monitoring dan Advokasi, Penyuluhan dan Pendidikan, Pengembangan kebijakan, Penanganan kasus, Kolaborasi dan jaringan.
2. Hambatan yang di alami dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak dari korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan yaitu kurangnya pemahaman publik, akses terbatas ke layanan, penanganan kasus, kurangnya kesadaran akan hak, stigma dan deskriminasi, prioritas pada pemulihan korban, kurangnya penyuluhan dan sosialisasi. Komnas Perlindungan Anak dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan, serta memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan korban terpenuhi dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2016). *Metode penelitian hukum* (8th ed.). Sinar Grafika.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Fajar, N. D., Mukti, & Yulianto, A. (2019). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris* (5th ed.). Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2018). *Metode riset hukum: Pendekatan teori dan konsep* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- H. Zainal Asikin, & Amiruddin. (2020). *Pengantar metode penelitian hukum* (Revised ed., 11th ed.). RajaGrafindo Persada.

- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Buana Ilmu Populer.
- Gosita, A. (1983). *Masalah korban kejahatan*. Akademi Pressindo.
- Gosita, A. (1987). *Relevansi viktimologi dengan pelayanan terhadap para korban pemerkosaan*. IND.HILL-CO.
- Gosita, A. (1995). *Bunga rampai viktimisasi*. PT. Eresco.
- Ishaq, H. (2017). *Metodologi penelitian hukum: Penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Alfabeta.
- Monteiro, J. M. (2000). *Metode penelitian dan penulisan hukum* (1st ed.). Deepublish.
- Nasution, B. J. (2008). *Metodologi penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Kristiwanto. (2022). *Memahami penelitian hukum normatif* (1st ed.). Jakarta.
- Kusuma, D. M. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ditinjau dari undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Pramukti, A. S. (2015). *Sistem peradilan pidana anak*. Pustaka Yudisia.
- Purwaningsih, H. E. (2022). *Metode penelitian hukum* (1st ed.). Mandar Maju.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum perlindungan anak Indonesia* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.
- Seminar Nasional tentang aspek perlindungan hukum bagi korban perkosaan (Gangguan psikiatrik korban perkosaan). (1991). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak*. Bumi Aksara.
- Soeroso. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kriminal 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>
- KPAI. (n.d.). Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/profil>
- Triangulasi dalam penelitian kualitatif. (n.d.). <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Wikipedia. (n.d.). Komisi Perlindungan Anak Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia

Al Farizi, L. N. (2023, July 29). Analisa hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di Kota Cilegon (Studi putusan pengadilan perkara Nomor: 1027/Pid.Sus/2022/Pn.Srg).

Tarigan, M. I. (2023, November 30). Tertinggal zaman: Pemaknaan perkosaan dan pencabulan dalam hukum di Indonesia. *International Journal of Research and Studies*. <https://ijrs.or.id/2023/11/30/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia-2/>